



# **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 473.3/ 554 TAHUN 2022

TENTANG

PELAYANAN TERPADU BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG PURNA  
PENDUDUK DI DAERAH

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa Aparatur Sipil Negara yang Purna penduduk di daerah perlu melakukan pengkinian data terkait status pekerjaan;  
b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Administrasi Kependudukan di daerah, maka perlu adanya layanan kependudukan yang terintegrasi dan/atau jemput bola;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelayanan Terpadu bagi Aparatur Sipil Negara yang Purna Penduduk di Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelayanan Terpadu bagi Aparatur Sipil Negara yang Purna penduduk di daerah.

KEDUA : Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dilaksanakan oleh :

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar untuk Aparatur Sipil Negara ASN Daerah; dan
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar melalui kerjasama dengan Instansi Vertikal di Kabupaten Karanganyar untuk ASN Pusat.

KETIGA : Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. operator Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Instansi Vertikal di Kabupaten Karanganyar menginput data ASN yang akan purna/pensiun melalui aplikasi *google sheet*;
- b. operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi data permohonan yang masuk, merubah jenis pekerjaan dari Pegawai Negeri Sipil menjadi Pensiunan;

- c. operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencetak Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) baru;
- d. operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengirim Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) baru ke alamat ASN yang purna/pensiun melalui pos dengan biaya jasa pengiriman Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditanggung ASN yang purna/pensiun; dan
- e. pihak pos meminta Kartu Keluarga (KK) asli dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) asli yang lama kepada ASN yang purna/pensiun untuk diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

KEEMPAT : Perangkat Daerah yang melaksanakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini melaporkan pelaksanaan Pelayanan Terpadu kepada Bupati.

KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 14 Juli 2022  
BUPATI KARANGANYAR,










Tembusan :



1. Inspektur Daerah;
2. Kepala BKPSDM;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah;
4. Kepala Bagian Hukum Setda;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR  
 NOMOR 473.3/ 554 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PELAYANAN TERPADU BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
 YANG PURNA PENDUDUK DI DAERAH

**BAGAN ALUR PELAYANAN TERPADU BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PURNA  
 PENDUDUK DI DAERAH**

No.	Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Baku			Ket.
		Administrasi	Operator	Kasi	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Operator BKPSDM/Instansi Vertikal membuka layanan online <i>Google Sheet</i> , menginput NIK, Nama dan NIP ASN, Nomor dan TMT Pensiun, serta Nomor WhatsApp ASN yang akan pensiun.		Ya				Biodata ASN Pensiun	60 menit	Persyaratan perubahan jenis pekerjaan pada KK dan KTP	
2	Operator Disdukcapil melaksanakan verifikasi data yang masuk dan menginput perubahan data jenis pekerjaan dari Pegawai Negeri Sipil menjadi Pensiunan	Tidak					Data ASN Pensiun dari BKPSDM/Instansi Vertikal	30 menit	Data ajuan dinyatakan lengkap dan benar	
3	Operator Disdukcapil melaksanakan pengajuan secara elektronik pencetakan KK dan KTP						Database ASN Pensiun	5 Menit	Database KK dan KTP terbaru	
4	Kepala Seksi melaksanakan verifikasi secara elektronik ajuan cetak KK dan KTP						Database KK dan KTP terbaru	5 Menit	Database KK dan KTP terbaru yang siap diajukan TTE ke Kepala Dinas	
5	Kepala Bidang melaksanakan verifikasi secara elektronik ajuan cetak KK dan KTP						Database KK dan KTP terbaru	5 Menit	Database KK dan KTP terbaru yang siap diajukan TTE ke Kepala Dinas	
6	Kepala Dinas menandatangani dokumen adminduk secara elektronik						Database KK dan KTP terbaru yang siap di TTE	5 Menit	Dokumen KK dan KTP Elektronik yang siap dicetak	
7	Petugas melakukan pemisahan berkas, mengagenda, memasukkan KK dan KTP kedalam amplop dan mengirim melalui Pos						Dokumen KK dan KTP Elektronik yang sudah dicetak	10 Menit	Dokumen KK dan KTP Elektronik yang sudah dicetak	

8	Petugas Pos mengirim KK dan KTP terbaru ke alamat ASN yang pensiun dan meminta KK dan KTP lama untuk diserahkan ke Disdukcapil					Dokumen KK dan KTP Elektronik yang siap dikirim	1 - 5 hari	Dokumen KK dan KTP Elektronik yang siap dikirim	
9	ASN yang pensiun menerima KK dan KTP terbaru dengan jenis pekerjaan Pensiunan dan menyerahkan KK dan KTP lama kepada Petugas Pos					Dokumen KK dan KTP Elektronik dengan jenis pekerjaan Pensiunan	10 menit	Dokumen KK dan KTP Elektronik dengan jenis pekerjaan Pensiunan	

  
 BUPATI KARANGANYAR  
  
 JULIYATMONO

